



## **P E N E T A P A N**

Nomor 31/Pdt.P/2014/PA.Jnp.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

[REDACTED] umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon.

Setelah memeriksa bukti-bukti pemohon.

### **DUDUK PERKARANYA**

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juli 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 31/Pdt.P/2014/PA.Jnp. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED] yang dilaksanakan pada tahun 1967 di [REDACTED] Kabupaten Jeneponto.
- 2 Bahwa pemohon dengan lelaki yang bernama [REDACTED] dinikahkan oleh imam [REDACTED] yang bernama [REDACTED] dengan wali nikah ayah kandung pemohon yang bernama Makkasau di hadapan dua orang saksi bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan mahar berupa satu petak kebun dibayar tunai.
- 3 Bahwa saat melangsungkan perkawinan, pemohon berstatus perawan sedangkan laki-laki [REDACTED] berstatus jejaka.
- 4 Bahwa pemohon dan suaminya [REDACTED] tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

hal. 1 dari 11 halaman, Perkara Nomor 31/Pdt.P/2014/PA.Jnp.



- 5 Bahwa pemohon dengan [REDACTED] selama dalam perkawinannya tetap hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 7 orang anak.
- 6 Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 06 Februari 2014 di [REDACTED] Kabupaten Jeneponto.
- 7 Bahwa suami pemohon semasa hidupnya adalah seorang veteran dan mendapat tunjangan pensiun.
- 8 Bahwa pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dengan suaminya [REDACTED] [REDACTED] dan juga dipergunakan dalam pengurusan untuk mendapatkan gaji pensiun janda veteran Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut, pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jeneponto dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara pemohon, [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dilaksanakan pada tahun 1967 [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Jeneponto.
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini, pemohon datang menghadap di muka sidang.

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat permohonan pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat - surat bukti:

- 1 Fotokopi kartu keluarga dengan nomor 7304077112360008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Jeneponto tertanggal 04 September 2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (Bukti P.1)
- 2 Fotokopi kartu keluarga atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan [REDACTED] Kabupaten [REDACTED]



Jeneponto Nomor 7304070801080002 tertanggal 03 Maret 2014 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (Bukti P.2)

- 3 Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor Skep/01/03/30/A-XVII/V/1985 tentang pemberian tunjangan veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia tertanggal 04 Mei 1985 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (Bukti P.3)
- 4 Surat Keterangan Kematian Nomor 40/SKK/DL/IV//2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lentu tertanggal 07 Februari 2014 (bukti P.4).

Bahwa selain bukti-bukti tertulis di atas, pemohon juga telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

**Saksi 1.** [REDACTED], umur 65 tahun, agama Islam, pedagang, tempat kediaman di T [REDACTED], Kabupaten Jeneponto. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi saudara seibu dengan pemohon.
- Bahwa saksi hadir pada pelaksanaan akad nikah pemohon dengan Almarhum [REDACTED], namun pada saat itu saksi masih kecil sehingga saksi tidak ingat kapan tepatnya pernikahan pemohon dan Almarhum [REDACTED] dilaksanakan.
- Bahwa pemohon dan Almarhum [REDACTED] dinikahkan oleh Imam [REDACTED] yang bernama [REDACTED] dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah bernama [REDACTED] dan saksi nikah yang satu lagi saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama [REDACTED]
- Bahwa pada saat menikah, Almarhum [REDACTED] memberikan satu petak kebun seluas 1 are kepada pemohon sebagai mahar.
- Bahwa sewaktu menikah, pemohon berstatus perawan sedangkan Almarhum [REDACTED] berstatus jejak.
- Bahwa pemohon dengan suaminya tersebut tidak ada hubungan darah dan tidak ada pula hubungan sesusuan serta pada saat menikah tidak ada pihak-pihak yang keberatan.

hal. 3 dari 11 halaman, Perkara Nomor 31/Pdt.P/2014/PA.Jnp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah pemohon hidup rukun dengan Almarhum [REDACTED] dan dikaruniai 7 orang anak.
- Bahwa sepanjang pernikahan antara pemohon dan Almarhum [REDACTED] tidak pernah terjadi perceraian di antara mereka.
- Bahwa Almarhum [REDACTED] meninggal dunia karena sakit pada tanggal 06 Februari 2014.
- Bahwa semasa hidupnya, Almarhum Djumakkara bin Banconi adalah seorang veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia.
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ialah untuk memperoleh penetapan tentang kepastian pernikahannya dengan Almarhum [REDACTED] selanjutnya akan diajukan sebagai kelengkapan administrasi perkawinan untuk mengurus hak-hak pemohon sebagai janda pensiunan veteran perang Republik Indonesia (gaji pensiun).

**Saksi 2.** [REDACTED] umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan veteran, tempat kediaman [REDACTED] Kabupaten Jeneponto. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan suami pemohon yang bernama Almarhum Djumakkara bin Banconi karena saksi adalah kemenakan pemohon.
- Bahwa saksi tidak hadir pada pelaksanaan akad nikah pemohon dengan Almarhum Djumakkara bin Banconi karena pada saat itu saksi belum lahir.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon dan Almarhum [REDACTED] [REDACTED] dinikahkan oleh Imam Desa [REDACTED] yang bernama [REDACTED] dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah yaitu [REDACTED] [REDACTED]
- Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu ayah kandung pemohon yang bernama [REDACTED]
- Bahwa pada saat menikah, Almarhum [REDACTED] memberikan satu are kebun kepada pemohon sebagai mahar yang dibayar tunai.
- Bahwa sewaktu menikah, pemohon berstatus perawan sedangkan Almarhum [REDACTED] berstatus jejaka.
- Bahwa pemohon dengan suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada pula hubungan sesusuan serta pada saat menikah tidak ada pihak-pihak yang keberatan.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah pemohon hidup rukun dengan Almarhum [REDACTED] dan dikaruniai 7 orang anak.
- Bahwa saat saksi mengenal pemohon dan [REDACTED] mereka telah menikah dan dikaruniai 3 orang anak dan selama masa perkawinannya tidak ada yang keberatan.
- Bahwa sepanjang pernikahan antara pemohon dan Almarhum [REDACTED] Banconi tidak pernah terjadi perceraian di antara mereka.
- Bahwa Almarhum [REDACTED] meninggal dunia pada tanggal 06 Februari 2014 karena sakit.
- Bahwa semasa hidupnya, Almarhum [REDACTED] adalah seorang veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia.
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ialah untuk memperoleh penetapan tentang kepastian pernikahannya dengan Almarhum [REDACTED] serta akan diajukan sebagai kelengkapan administrasi perkawinan untuk mengurus hak-hak pemohon sebagai janda pensiunan veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia (gaji pensiun).

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim menganggap keterangan saksi kedua belum memenuhi syarat materil pembuktian karena saksi kedua adalah saksi yang tidak melihat secara langsung pernikahan antara pemohon dan almarhum [REDACTED] Banconi sehingga keterangan saksi pertama hanya merupakan bukti awal dalam perkara ini, sementara itu pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendatangkan saksi. Oleh karena itu, Majelis Hakim secara *ex officio* membebaskan pemohon untuk melengkapi alat buktinya dengan sumpah pelengkap (sumpah supletoir) dan pemohon sanggup mengangkat sumpah yang lafalnya secara lengkap tertuang di dalam berita acara persidangan

Bahwa akhirnya pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan alat - alat bukti lagi dan memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini:

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas.

*hal. 5 dari 11 halaman, Perkara Nomor 31/Pdt.P/2014/PA.Jnp.*



Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnya perkawinan pemohon dengan Almarhum [REDACTED] tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan pemohon itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materil maupun ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi yang memberikan kesaksian dibawah sumpah, maka majelis akan mempertimbangkannya di bawah ini;

Menimbang, bahwa seluruh bukti tertulis yang diajukan pemohon (bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4) telah bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan surat aslinya tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim menilai bukti tertulis pemohon telah memenuhi syarat formil bukti sesuai kehendak pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil-dalil pemohon, untuk itu berdasarkan Pasal 301 R.Bg Majelis Hakim berpendapat bukti tertulis pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh pemohon adalah orang yang cakap bertindak dan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah dalam persidangan mengenai pengetahuannya langsung tentang pokok permohonan pemohon. Maka berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai kehendak pasal 171, 172, 175 dan 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi pertama pemohon adalah didasarkan atas apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya bersesuaian dan relevan dengan pokok





perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi, sedangkan terhadap saksi kedua pemohon majelis hakim berpendapat bahwa saksi tersebut merupakan saksi de auditu dimana ia tidak melihat dan mengalami secara langsung peristiwa perkawinan antara pemohon dan almarhum [REDACTED] sehingga belum memenuhi syarat materiil kesaksian.

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan pemohon tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa alat-alat bukti tersebut hanya merupakan bukti permulaan sehingga belum memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya sesuai dengan pasal 182 R.Bg dan Pasal 1940 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada pemohon untuk mengangkat sumpah pelengkap (sumpah supletoir), sebagaimana selengkapnya termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon, keterangan pemohon serta bukti-bukti yang diajukan pemohon di persidangan (bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan 2 orang saksi serta dan dikuatkan sumpah pelengkap (sumpah supletoir)), majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama [REDACTED] dimana akad nikah dilakukan dengan tata cara agama Islam pada tahun 1967 di [REDACTED] Kabupaten Jeneponto, dengan wali nikah ayah kandung pemohon bernama Makkasau yang disaksikan oleh dua orang saksi bernama [REDACTED] dan [REDACTED] serta mahar berupa satu kebun dibayar tunai.
- 2 Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, pemohon berstatus perawan sedangkan Almarhum [REDACTED] berstatus jejaka dan masing-masing tidak terikat dalam perkawinan dengan orang lain.
- 3 Bahwa antara pemohon dan Almarhum [REDACTED] tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka.
- 4 Bahwa selama pernikahan pemohon dengan Almarhum [REDACTED] [REDACTED] telah dikaruniai 7 orang anak dan antara mereka tidak pernah terjadi perceraian.
- 5 Bahwa Almarhum [REDACTED] termasuk veteran perang kemerdekaan Republik Indonesia dan pada tanggal 06 Februari 2014 telah meninggal dunia karena sakit.

hal. 7 dari 11 halaman, Perkara Nomor 31/Pdt.P/2014/PA.Jnp.



Menimbang, bahwa perkawinan yang sah merupakan salah satu hal yang termasuk dalam bagian hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999.

Menimbang, bahwa untuk menilai sahnya suatu perkawinan, agama Islam telah mempunyai norma-norma yang disebut rukun dan syarat sahnya pernikahan, untuk itu Majelis Hakim akan menguraikan sebagaimana tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hukum Nikah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi diantaranya :

“Wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal” (HR. Tirmizi)

“Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi.” (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

kemudian hukum nikah Islam tersebut telah dikontruksikan dalam bentuk peraturan perundangan di Negara Indonesia dan dijadikan sebagai hukum materil yang berlaku di Peradilan Agama yaitu Inpres Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa adapun aturan dan kaidah hukum untuk menentukan keabsahan pernikahan terdapat dalam pasal 14 tentang rukun nikah, pasal 16 ayat (1) tentang kerelaan calon mempelai, pasal 19 tentang keharusan adanya wali nikah, pasal 24 tentang keharusan adanya saksi nikah, pasal 27 tentang adanya ijab Kabul nikah, pasal 30 dan 34 tentang kewajiban mahar, dan pasal 39 sampai pasal 44 tentang larangan kawin. Hal tersebut juga sejalan dengan Pasal 6 sampai pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dihubungkan dengan kontruksi peraturan yang disebutkan sebelumnya, maka Majelis Hakim menilai terbukti pernikahan pemohon dengan Almarhum [REDACTED] telah dilakukan secara tata cara agama Islam serta terbukti juga perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam, dimana terdapat wali nikah ayah kandung pemohon bernama Makkasau, ada orang yang menyaksikan pernikahan yaitu [REDACTED] dan [REDACTED], adanya mahar berupa satu petak kebun yang telah dibayar dan terbukti pula antara pemohon dan Almarhum [REDACTED] tidak terdapat halangan nikah.

Menimbang, bahwa fakta kejadian dimana pernikahan pemohon dengan Almarhum [REDACTED] hanya dibuktikan dengan kesaksian, hal tersebut bukan karena kelalaian pemohon, melainkan karena kondisi sewaktu pernikahan berlangsung tahun





1967 dimana administrasi pencatatan pernikahan belum berlaku efektif, bahkan instansi pencatatan pernikahan pada waktu itu belum terbentuk.

Menimbang, bahwa kewajiban pencatatan pernikahan berlaku efektif berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dimana ketentuan tersebut tidak menjangkau pernikahan pemohon atas asas hukum tidak berlaku surutnya suatu peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menyatakan pernikahan pemohon dengan Almarhum [REDACTED] yang berlangsung pada tahun 1967 di [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Jeneponto memenuhi syarat dan rukun untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa penetapan itsbat nikah ini bertujuan untuk mengurus hak-hak pemohon sebagai janda pensiunan anggota veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan pemohon telah terbukti dan telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka berdasarkan Pasal 7 angka 3 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berkesimpulan permohonan pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara pemohon, [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dilaksanakan pada tahun 1967 di [REDACTED] Desa [REDACTED] i, Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Jeneponto.

hal. 9 dari 11 halaman, Perkara Nomor 31/Pdt.P/2014/PA.Jnp.



- 3 Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jenepono, pada hari Senin tanggal 29 September 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1435 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jenepono yang terdiri dari Drs. H. Muhtar, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Achmad Ubaidillah, S.H.I. dan Hilmah Ismail, S.H.I. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Achmad Tasit, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. MUHTAR, M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**ACHMAD UBAIDILLAH, S.H.I.**

Hakim Anggota

ttd

**HILMAH ISMAIL, S.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd

**ACHMAD TASIT, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 80.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-  |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-  |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.171.000,-

hal. 11 dari 11 halaman, Perkara Nomor 31/Pdt.P/2014/PA.Jnp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)